

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 082/B/TP/VLHH/VIII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : UD MURIA JATI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Desa Langon RT. 10 RW.05, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 399/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 29 September 2019 s.d 28 September 2025
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 21 s.d 24 Juli 2025
6. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas UD MURIA JATI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 072-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | PT. TRAMSTRA PERMADA |
| 2. Alamat | : | Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY |
| 3. Email | : | info.transtrapermada@gmail.com |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : | <ul style="list-style-type: none">- Nomor : LPVI-007-IDN- Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025 |
| 5. Penetapan sebagai LPVI | : | SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023 |
| 6. Direktur | : | Soelistya Wibowo, S.Hut |
| 7. Tim Auditor | : | Any Yulianti S, SE |
| 8. Pengambil Keputusan | : | Soelistya Wibowo, S.Hut |

II. IDENTITAS AUDITEE

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Unit Manajemen | : | UD MURIA JATI |
| 2. Alamat Kantor | : | Desa Langon Kec Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah |
| 3. Jenis Izin Usaha | : | Izin TPT-KB |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | Surat Pernyataan Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar (TPK-RT) UD MURIA JATI Nomor: 07/BPHP.UU/3/TPKRT-JTG/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 diketahui Kepala BPHP Wilayah VII Denpasar |
| 5. Produk dan Kap. Izin | : | Kayu Bulat |
| 6. Lokasi Pabrik | : | Desa Langon Kec Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah |
| 7. Pengurus Perusahaan | : | Pemilik : Supriyanto |
| 8. Nama MR Auditee | : | Supriyanto |

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 21 Juli 2025
- Waktu : Pukul 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor UD MURIA JATI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI

- b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
- c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
- d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa, 22 Juli 2025, Pukul 09.00 – 15.30 WIB
- Waktu : Rabu, 23 Juli 2025, Pukul 09.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Kantor UD MURIA JATI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 24 Juli 2025
- Waktu : Pukul 10.30 – 12.00 WIB
- Tempat : Kantor UD MURIA JATI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 11 Agustus 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Resertifikasi UD MURIA JATI dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas UD MURIA JATI dapat diterbitkan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia Surat Pernyataan Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar (TPK-RT) UD MURIA JATI Nomor: 07/BPHP.UU/3/TPKRT-JTG/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 diketahui Kepala BPHP Wilayah VII Denpasar, dengan keterangan sebagai berikut :</p> <p>Nama Unit usaha : UD MURIA JATI NPWP : 24.518.736.4-516.000 Alamat Kantor : Ds. Langon RT.10 RW.05 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Pemilik Nama : Supriyanto Alamat Rumah : Ds. Demaan RT.01 RW.04 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.</p> <p>Lokasi usaha telah sesuai dengan izin yaitu di Ds. Langon RT.10 RW.05 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara pada titik koordinat 6°38'22,817"S dan 110°41'32,547"E.</p> <p>Terdapat bukti proses mengajukan permohonan pembaharuan izin TPT-KB kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayan Terpadu Satu Pintu provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi Siap Jateng pada tanggal 22 Juli 2025.</p>
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL -UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen SPPL UD MURIA JATI yang diterbitkan melalui sistem OSS pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha nomor 0811220010787 tanggal 08 November 2022. Identitas audite, kegiatan usaha dan lokasi usaha yang tercantum pada SPPL telah sesuai. Tersedia juga laporan Upaya pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
3.	Verifier 1.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup UD MURIA JATI secara mandiri. Hasil observasi lapangan menunjukkan implementasi pengelolaan lingkungan hidup juga telah dijalankan

4.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	UD MURIA JATI melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD MURIA JATI menerima pasokan kayu bulat jenis jati dari 3 (tiga) pemasok sebanyak 3 kali sejumlah 335 batang dengan volume 21,3600 M3. Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli berupa kwitansi pembayaran dengan disertai SAKR dan lampiran.
6.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan setiap penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilakukan pengecekan dan pengukuran terhadap fisik kayu dengan mengukur diameter dan panjang kayu serta kuantitas kayu dengan menggunakan Dokumen Daftar Kayu Bulat (DKB), berdasarkan hasil pengukuran tersebut di terbitkan Berita Acara pemeriksaan Kayu Bulat.
7.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD MURIA JATI selama periode Juli 2023 s.d Juni 2025 menerima kayu bulat sebanyak 3 kali dengan jumlah 335 batang dan volume 21,3600 M3, yang diperoleh dari 3 pemasok lokal yang semuanya belum memiliki SVLK. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bongkaran telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SAKR dan lampiran. Pada saat verifikasi lapangan UD MURIA JATI tidak memiliki Ganis PKB Oleh karena itu diterbitkan lembar ketidaksesuaian (LKS). Pemenuhan telah diterima berupa bukti proses pinjam pakai Ganis PKB. UD MURIA JATI tidak menggunakan kayu lelang.
8.	Verifier 2.1.1.d	:	Izin CITES. Jika menerima kayu yang termasuk CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2023 s.d Juni 2025 UD MURIA JATI melakukan jual beli kayu jati, dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2023 s.d Juni 2025 UD MURIA JATI kayu bulat sebanyak 3 kali dengan jumlah 335 batang dan volume 21,3600 M3, yang diperoleh dari 3 pemasok local. Seluruh pemasok UD MURIA JATI belum memiliki S-LK dan telah menerbitkan SAKR yang berlaku sebagai DHH. Tersedia laporan pemeriksaan DHH/DM dengan sampel akar dari jumlah DHH yang diterima dalam periode pemeriksaan.
10.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat UD MURIA JATI periode Juli 2023 s.d Juni 2025. Data pada LMKB sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya laporan penerimaan kayu bulat dan laporan penjualan.
11.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	UD MURIA JATI memiliki NIB Nomor: 0811220010787 tanggal 08 November 2022 melalui Sistem OSS RBA yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor Produsen (API-P), dan tidak melakukan impor bahan baku karena tidak melakukan produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2.b.	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	UD MURIA JATI adalah unit usaha yang tidak melakukan jual – beli kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2.c.	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	UD MURIA JATI adalah unit usaha yang tidak melakukan jual – beli kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier	:	Persetujuan impor.

14.	2.1.2.d.	
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: UD MURIA JATI adalah unit usaha yang tidak melakukan jual – beli kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2.e.	: Laporan realisasi impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: UD MURIA JATI adalah unit usaha yang tidak melakukan jual – beli kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.2.f.	: Dokumen Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: UD MURIA JATI adalah unit usaha yang tidak melakukan jual – beli kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.2.g.	: Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: UD MURIA JATI adalah unit usaha yang tidak melakukan jual – beli kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
18.	Verifier 2.1.2.h.	: Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: UD MURIA JATI adalah unit usaha yang tidak melakukan jual – beli kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
19.	Verifier 2.1.2.i.	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: UD MURIA JATI adalah unit usaha yang tidak melakukan jual – beli kayu yang berasal dari hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Verifier 3.1.1.a.	: Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.

20.	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan selama periode Juli 2023 s.d Juni 2025 UD MURIA JATI telah melakukan penjualan kayu bulat kepada 1 (satu) buyer atas nama PT Asia Concept sebanyak 3 kali sejumlah 335 pcs dengan volume 21,3600 M3. Seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk UD MURIA JATI dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR, namun tidak tersedia Ganis PKB sebagai penerbit SAKR. Sebagai pemenuhan ketersediaan Ganis PKB dilakukan pinjam pakai Ganis PKB.
21.	Verifier 3.3.1.a.	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	: MEMENUHI
22.	Verifier 4.1.1.a.	: Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
23.	Verifier 4.1.1.b.	: Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
24.	Verifier 4.1.1.c.	: Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi nama korban, tanggal kejadian, uraian kecelakaan, penyebab kecelakaan, tindakan

		medis dan Tindakan pencegahan. Selama periode Juli 2023 s.d Juni 2025 tidak terjadi kecelakaan kerja di UD MURIA JATI.
--	--	--

25.	Verifier 4.2.1.a.	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: UD MURIA JATI merupakan TPT-KB yang melakukan jual beli kayu bulat dari hutan hak budaya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26.	Verifier 4.2.2.a.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: UD MURIA JATI memiliki karyawan kurang dari 10 orang dan tidak wajib memiliki Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Verifier 4.2.3.a.	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan UD MURIA JATI memiliki karyawan sebanyak 3 orang laki-laki. Karyawan termuda di UD MURIA JATI a.n Didik Priyuda, lahir pada tanggal 8 Maret 1990 atau 35 tahun 4 bulan, dengan demikian tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di UD MURIA JATI.

28.	Verifier 4.2.4.a.	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan UD MURIA JATI sudah memiliki kebijakan anti deskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh pemilik pada tanggal 3 Juli 2023. UD MURIA JATI memiliki karyawan sebanyak 3 laki-laki. Hasil verifikasi tidak terdapat deskriminasi gender.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025
LPVI PT TRAnSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur